



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2020/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Pemandah, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Jayadi, S.H, advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Agus. JRA & Affiliates yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16 Praya, Kota Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Nomor 154/SK/Pdt.2020, tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Laki-laki umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Embung Tiang/Bagek numpuk, Desa Boyemare, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tlg. tanggal 27 April 2020 dengan dalil - dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada hari Rabu tanggal 14 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 H, di Bagek Numpuk, Desa Boyemare, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan dengan maskawin Lima gram emas dibayar tunai sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 0558/020/XI/2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Pertalian nasab, hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
3. Bahawa setelah dilaksanakannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dirumah orang tua Tergugat di Embungtiang/ Bageknumpuk, Desa Boyemare, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya.
5. Bahwa tidak lama setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tepatnya sekitar bulan Desember 2018, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda cobaan dan tidak harmonis lagi sebagaimana sebelumnya yang disebabkan oleh :
 - a. Faktor ekonomi yang tidak menentu sehingga menyalut pertengkaran yang hebat;
 - b. Bahwa tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tidak beralasan;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kotor yang menyakiti hati Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat dikala bertengkar sering mengusir supaya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sambil disuruh mengemasi barang-barang Penggugat.
6. Bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana posita ke 5 akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yaitu di Dusun Pemandah, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah.
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat sejalan lagi dalam segala hal, sehingga tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat untuk bias bersatu kembali dalam bingkai rumah tangga, sehingga Tergugat akhirnya menceraikan Penggugat lewat media elektronik (handpone) tanggal 9 Februari 2019, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bersama sampai saat ini.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas penggugat melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya untuk disidangkan agar mendapatkan kejelasan status perceraian penggugat secara hukum.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 8 Mei 2020 dan tanggal 22 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5202065110970005, tanggal 19 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0558/020/XI/2018, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pemantek, 22 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Boyemare dan telah hidup layaknya suami namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata-kata kotor, marah-marah dan jika bertengkar

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengusir Penggugat bahkan Tergugat tidak mau bekerja;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Desa Sengker 20 Desember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pesaut, Desa Sengker, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Boyemare dan telah hidup layaknya suami namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarganya untuk bercerai melalui Hp.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat pada setiap persidangan agar mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka apa yang menjadi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai adalah sejak Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kotor dan sering mengusir Penggugat, akibatnya saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut;

عَنْبِلَابِهِ تَابِتُ الزَّجَاةُ بِرِغْوَا رَاوْتُوا زَرْعَتَب زَرْعَتِنَاو

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akte Otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 37 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang serta bukan pula orang yang dilarang untuk dimintai keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Tergugat berkata kotor, marah dan malas bekerja serta antara keduanya sudah tidak kumpul bersama lagi selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kotor dan malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi selama 1

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I* : 83 yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000.00 (empat ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., dan Ridwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag.,

Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	401.000,00

(empat ratus seribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.440 /Pdt.G/2020/PA. Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)